

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana penjelasan Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan, bahwa:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, dimana masyarakat Indonesia sangat membutuhkan komitmen dan konsistensi negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. Sebagaimana harapan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Hukum UNG, Fence M. Wantu, bahwa: “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”³

Menurut peneliti, bahwa hukum memang memiliki fungsi dalam mengatur hubungan antara sesama manusia, baik dia yang berstatus pejabat eksekutif, kuli bangunan, mahasiswa, lebih-lebih aparat penegak hukum itu sendiri baik jaksa, hakim kepolisian dan sebagainya. Semua tunduk dan patuh terhadap hukum, sebab kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Masih menurut Fence M. Wantu, bahwa : “Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁴

Dalam Hukum Pidana itu telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana, akan tetapi apabila ditegakkan oleh para aparat penegak hukum yang kurang atau bahkan tidak menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri maka angka kejahatan tidak dapat ditekan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak akan tercapai.

Syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan sejahtera disamping peraturan perundang-undangan yang baik, juga diperlukan tindakan aparat penegak hukum yang secara konsekuen melaksanakan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Untuk itu hendaknya setiap tindakan serta gerak langkah aparat penegak hukum harus senantiasa berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta diperlukan peningkatan yang lebih profesional guna mengurangi dan menekan bentuk-bentuk tindakan aparat penegak hukum yang sesuai dengan aturan hukum pada umumnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) pada khususnya.

Terhadap hal ini, pakar hukum Leden Marpaung berpendapat, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya”

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

merupakan suatu penjabaran aparaturnya baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.⁵

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila proses penyidikan berhenti di tengah jalan?. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Selanjutnya disebut SP3).

Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara ini, salah satunya SP3 kasus dugaan korupsi Bansos Kabupaten Bone Bolango yang melibatkan Hamim Pou.

Hamim Pou ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana sosial (Bansos) pada tahun 2011, dengan No. 136/R.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016. Namun belakangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Penghentian

⁵ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang awalnya menjerat Bupati Bone Bolango dua periode tersebut.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam perspektif “kepastian hukum” dengan mengetengahkan judul: **“PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO.**

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan azas kepastian hukum dalam SP3 terhadap kasus dugaan korupsi Bansos di Bone Bolango?.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian tidak lain adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan azas kepastian hukum dalam SP3 terhadap kasus dugaan korupsi Bansos di Bone Bolango?

⁶<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/07/25/66274/25/-Kejagung-janganIntervensi-Kasus-Bupati-BoneBolango> /Diakses pada 3 Februari 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut penerapan azas kepastian hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terutama pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya penerapan azas kepastian hukum dalam SP3.